



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **AKTA PERDAMAIAN**

**Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks**

Pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 dalam persidangan Pengadilan Negeri Bekasi yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

**Barly Robaly**, selaku Direktur PT. Mitra Sehat Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di Indoware House Blok B11, Kaliabang Tengah, Bekasi Utara – Kota Bekasi, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Dahlia Bakrini, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 015/DB-IV/2021, tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat** ;

**Dan**

**Dali Fatul Mutiara**, beralamat di Kampung Kayuringin Jaya, Jalan Letnan Arsyad Selatan, RT 001, RW 025, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I**;

**Eni**, beralamat di Kampung Kayuringin Jaya, Jalan Letnan Arsyad Selatan, RT 001, RW 025, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II**;

**Ahyarudin**, beralamat di Kampung Kayuringin Jaya, Jalan Letnan Arsyad Selatan, RT 001, RW 025, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal tanggal 11 Oktober 2021, sebagai berikut:

## **PERJANJIAN PERDAMAIAN**

### **(AKTA VAN DADING)**

Perjanjian Perdamaian ini ("**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani oleh dan antara :

1. **Barly Robaly**, selaku Direktur PT. Mitra Sehat Indonesia berkedudukan di Kota Bekasi dan beralamat di Indoware House Blok B11,

**Halaman 1 dari 4 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaliabang Tengah, Bekasi Utara – Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----**Penggugat** ;

2. **Dali Fatul Mutiara**, beralamat di Kampung Kayuringin Jaya, Jalan Letnan Arsyad Selatan, RT 001, RW 025, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat I**;
3. **Eni**, beralamat di Kampung Kayuringin Jaya, Jalan Letnan Arsyad Selatan, RT 001, RW 025, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi – Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai-----**Tergugat II**;
4. **Ahyarudin**, beralamat di Kampung Kayuringin Jaya, Jalan Letnan Arsyad Selatan, RT 001, RW 025, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai-----**Turut Tergugat**;

Masing-masing dari Penggugat disebut sebagai "**Pihak Pertama**" dan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**";

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Dengan itikad baik, sebagai langkah awal perdamaian, **PIHAK KEDUA** menyerahkan uang tunai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada **PIHAK PERTAMA** sebagai cicilan tahap I, dari total kewajiban **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 102.529.390,- (seratus dua juta lima ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);
- Selanjutnya, sisa kewajiban **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 52.529.390,- (lima puluh dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) akan dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2021;

Demikian Surat Peijanjian Damai ini dibuat dalam dua ( 2 ) rangkap dan bertanda tangan masing-masing diatas materai yang cukup untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Dan mempunyai kekuatan hukum yang sama apabila dikemudian hari tidak terlaksananya sebagaimana ketentuan yang telah dibuat diatas, maka kedua belah pihak bisa meminta pertanggungjawaban masing-raasing dengan musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai maka dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara diakhiri dengan perdamaian, maka biaya perkara ditanggung secara tanggung renteng oleh para pihak;

**Halaman 2 dari 4 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian Pengadilan Negeri Bekasi menjatuhkan Putusan sebagai

berikut:

## PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami Sarah Louis S., S.H.,M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks tanggal 26 Agustus 2021, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim, dibantu oleh Lydia M. Baginda, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;

Panitera Pengganti:

Hakim,

Lydia M. Baginda, S.H.,M.H.

Sarah Louis S., S.H.,M.H.

**Halaman 3 dari 4 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

Pendaftaran----- Rp, 30.000,-

Biaya Proses----- Rp. 75.000,-

Biaya Penggandaan----- Rp. 21.000,-

Biaya Panggilan----- Rp. 900.000,-

PNBP Panggilan----- Rp. 40.000,-

Redaksi-----Rp. 10.000,-

Meterai -----Rp. 10.000,-

**Jumlah-----Rp. 1.086.000,- (satu juta delapan puluh enam ribu rupiah) ;**

**Halaman 4 dari 4 Halaman Perjanjian Perdamaian Nomor 26/Pdt.G.S/2021/PN Bks**